



PUTUSAN

NOMOR 697/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

AGUS SUDIRMAN, bertempat tinggal di Jalan S. Parman. Lingkungan Jogolatri RT.01 RW.01, Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi-Kabupaten Banyuwangi-Jawa Timur;
Sebagai **Pembanding/ semula Tergugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurkhoriri, S.H.** dan **Imam Bukhori, S.H.**, Para Advokat beralamat di Jalan Stasiun Prejengan II-Kecamatan Rogojampi-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021;

Lawan

SULFIA IRANI, berkedudukan di Jl. S. Parman. Lingkungan Jogolatri RT.01 RW.01 Desa Sumberrejo-Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi-Jawa Timur;
Sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Wahyu Widodo, SH, Roedi Hariyadi, S.H.** dan **Wahyu Nogo Pratolo Sukmo, SH**, Para Advokat berkantor di Sigit Law Office, beralamat di Jl. Raden Wijaya, Lingkungan Gesari RT.001/RW.003, Kelurahan Pengantigan-Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 697/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 697/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 697/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw, tanggal 2 September 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam sistem informasi putusan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 2 September 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 59/2003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Oktober 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dimana wilayah hukum perceraian terjadi agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 697/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw., diucapkan pada tanggal 2 September 2021 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 2 September 2021, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw, tanggal 15 September 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 16 September 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pada tanggal 15 September 2021, telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara elektronik (e-Summon);

Menimbang, bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya masing-masing telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon), dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage).

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 697/PDT/2021/PT SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti Akta Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya, yakni tanggal 15 September 2021, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 2 September 2021 secara elektronik, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding secara Elektronik tertanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan *judex factie* karena telah salah menerpakan hukum dan telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam perisdangan dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan *judex factie*, yang untuk selengkapny memori banding secara Elektronik tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding secara Elektronik yang diterimanya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding secara Elektronik tertanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya adalah keberatan dengan dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya karena hanya mengulang isi dan materi eksepsinya dan sama sekali tidak ada muatan-muatan baru dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, karena sudah tepat dan benar dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 697/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie, yang untuk selengkapnya kontra memori banding secara Eletronik tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan secara Elektronik putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw, tanggal 2 September 2021, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak maupun kuasa hukumnya, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding tersebut karena sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 September 2021 Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Tingkat Pertama Dikabulkan untuk seluruhnya dan dalam tingkat banding

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 697/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Byw., Tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **01 November 2021** oleh kami **H. Rasminto, SH.MHum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutriyadi Yahya, SH.MH.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, SH.MHum.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **05 November 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Jeanne Soelistianingsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 697/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Sutriyadi Yahya, SH.MH.

H. Rasminto, SH.MHum.

Dr. P.H. Hutabarat, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistianingsih

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00